



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 21 TAHUN 2026**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI ASET DESA

KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu membentuk Tim Inventarisasi Aset Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Desa;
10. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

11. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Desa Pejambon Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Desa Pejambon Nomor Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan mengesahkan Tim Inventarisasi Aset Desa Pejambon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Melakukan verifikasi dan validasi terkait aset Desa Pejambon secara keseluruhan;
 2. Melakukan penelitian terhadap aset Desa Pejambon yang ada dan merekap hasil temuan/catatan yang berkaitan tentang aset Desa Pejambon;
 3. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa Pejambon untuk segera ditindaklanjuti hasil inventarisasi aset desa tersebut.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pejambon
pada tanggal 2 Februari 2026

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 21 Tahun 2026
Tanggal : 2 Februari 2026

**SUSUNAN TIM INVENTARISASI ASET DESA
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	ALVIN MUJAHID	Ketua	Sekretaris Desa
2	SUFYAN	Sekretaris	Kaur Umum dan TU
3	ALI SUHADI	Anggota	Staf Desa

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN